

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Definisi Politik

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat terlepas dari yang namanya politik baik itu terjadi secara sengaja maupun yang terjadi begitu saja tanpa kita sadari. Misalnya saja sejak kita masih dibangku sekolah kegiatan politik sudah sering kita alami seperti halnya pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS dan menentukan pilihan-pilihan ekstrakurikuler yang kita minati. Setelah kita memasuki usia sekitar 17 tahun kita mulai mengikuti pesta demokrasi dalam bentuk pemilihan umum dimana disitu kita menyalurkan hak politik kita sebagai warga negara yang mempunyai hak suara dalam pemilihan.

Setelah kita sering kali melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan istilah politik selanjutnya kita akan memahami arti dari politik itu sendiri, istilah politik menurut Ishomudin (2013: 24) adalah serangkaian kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses untuk tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan pengertian politik menurut Paramitha (2017: 1) Politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer dan digunakan. Kegiatan Politik diusahakan untuk mencapai keseimbangan dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama dalam sebuah organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai,

maka kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan bersama.

Pandangan lain menurut Bedjo Sukarno (2016: 4) mendefinisikan bahwa politik ialah merupakan usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Dimana melalui kegiatan politik tersebut diharapkan mencapai suatu tujuan yang menguntungkan bagi kepentingan bersama. Bedjo Sukarno (2016: 6) juga menyatakan bahwa unsur paling penting dalam sistem politik ialah pembagian nilai-nilai terutama nilai kesejahteraan, keadilan dan keamanan bagi semua warga negara dan untuk semua masyarakat. Dengan begitu politik erat dengan pengambilan kebijakan pemerintah, yang secara normatif harus bersih dan berhasil. Sehingga beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa definisi politik secara umum adalah usaha-usaha yang ditempuh orang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.

## **B. Pendidikan Politik**

### **1. Pengertian Pendidikan Politik**

Bagi negara penganut sistem demokrasi pendidikan politik merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat setiap lima tahun sekali masyarakat selalu terlibat dalam kegiatan pesta demokrasi. Masyarakat menyalurkan hak politiknya melalui sarana yang disebut pemilihan umum untuk menentukan tokoh yang akan memimpinya. Salah satu sarana yang dapat dilakukan dalam rangka mencerdaskan

atau mendewasakan warga bangsa dalam berdemokrasi salah satunya adalah melalui pendidikan politik. Melalui pendidikan politik tersebut diharapkan masyarakat suatu bangsa dapat memiliki pemahaman tentang demokrasi dan politik yang baik sehingga dapat menyalurkan hak pilihnya secara rasional. Selanjutnya kita akan memahami apa yang dimaksud dengan pendidikan politik, pendidikan politik ialah merupakan sarana untuk memberikan pemahaman pada warga negara bahwa untuk mengubah realitas politik ke dalam sistem politik yang ideal, ditandai adanya perubahan kebudayaan politik baru, Soeprapto (2014: 41). Definisi lain juga dikemukakan oleh Kartini Kartono dalam Indrus Affandi (2017: 2) bahwa pendidikan politik adalah upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis dengan tujuan membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara moral dalam pencapaian tujuan politik.

Selain beberapa pendapat yang telah dipaparkan di atas, pendapat lain juga dikemukakan oleh Satmoko (2015: 320) bahwa pendidikan politik merupakan upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, sehingga warga negara menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri kesadarannya,

membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik yang ia mampu dan senang berpartisipasi politik secara aktif, serta ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan, sehingga mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, didefinisikan bahwa pendidikan politik merupakan sebuah proses pemahaman dan pembelajaran tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain hal tersebut pendidikan politik diperuntukkan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat sehingga ia dapat berperan sebagai pelaku dan partisipan kehidupan politik. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan akan mampu tercapainya stabilitas nasional yang semakin mantap dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

★ Setelah memahami berbagai pendapat mengenai pengertian pendidikan politik di atas maka dapat dikatakan bahwa pendidikan politik adalah upaya pendidikan yang disengaja untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat serta kesadaran sehingga masyarakat mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Maka diharapkan ketiak seseorang atau masyarakat telah mendapatkan pendidikan politik akan mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik secara dewasa, rasional dan bertanggung jawab.

## 2. Bentuk-Bentuk Pendidikan Politik

Setelah kita memahami mengenai definisi dari pendidikan politik selanjutnya kita akan mencoba memahami mengenai bentuk-bentuk dari pendidikan politik. Pelaksanaan pendidikan politik akan berkaitan dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan pada lapisan masyarakat. Usaha dari keberhasilan pendidikan politik tidak akan dapat terwujud jika tidak diimbangi dengan usaha yang nyata di lapangan. Oleh karena itu, bentuk pendidikan politik yang dipilih dapat menentukan keberhasilan dari adanya penyelenggaraan pendidikan politik ini.

Rusadi Kartaprawira (2006: 56) berpendapat bahwa pendidikan politik dapat diselenggarakan diantaranya melalui bentuk-bentuk sebagai berikut: 1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah dan lain-lain bentuk publikasi massa yang bisa membentuk pendapat umum; 2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media); 3. Melalui sosialisai pada lembaga atau asosiasi dalam masyarakat dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal. Sedangkan pendapat lain menurut M. Arifin Nasution (2012: 38) bentuk pendidikan politik yang paling banyak digunakan adalah dengan cara mensosialisasikan materi pendidikan dan visi misi partai mengingat partai politik juga mengemban tugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Setelah memahami beberapa pendapat di atas mengenai bentuk – bentuk dari pendidikan politik maka dapat di katakan bahwa

sesungguhnya bentuk-bentuk dari pendidikan politik sangat bervariasi. Salah satu bentuk dari pendidikan politik diantaranya melalui berupa sosialisasi yang kegiatan ini dapat dilakukan oleh partai politik, lembaga pendidikan, pemerintah maupun tokoh masyarakat. Bentuk pendidikan politik selain melalui sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media massa dan juga pendidikan formal maupun non formal.

### 3. Tujuan Pendidikan politik

Setiap kita melakukan kegiatan pasti kita memiliki tujuan yang hendak dicapai, seperti halnya pendidikan politik juga mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan pendidikan politik menurut Siti Khanifah (2015: 1) pada dasarnya adalah untuk mendidik dan mengatur diri sendiri untuk dapat berproses menjadi manusia dewasa dalam mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan-tujuan politik dan telah memikirkan resiko yang akan didapat dari apa yang telah dilakukan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 31 tentang partai politik menyebutkan bahwa: terdapat tiga orientasi atau tujuan pendidikan politik. Yaitu pertama, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiga, meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun

karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan kedua definisi dari tujuan pendidikan politik diatas maka setidaknya dapat di simpukan bahwa tujuan pendidkan politik anatar lain adalah mendidik atau mengatur seseorang atau sekelompok orang agar sadar akan hak dan kewajibanya sebagai warga bangsa yang baik. Selain sadar hak dan kewajibanya melauai pendidikan politik sesorang diharapkan juga dapat meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa.

### **C. Partisipasi Politik**

#### **1. Pengertian Partisipasi Politik**

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi terdiri dari dua kata yaitu *Pars* artinya bagian dan *Capere* (bahasa latin) yang artinya mengambil peran dalam kegiatan politik. Dalam bahasa lain yakni bahasa inggris sering di sebut dengan istilah *partisipate* atau *participation* yang memiliki arti mengambil peran atau bagian. Jadi partisipasi politik berarti mengambil peranan dalam kegiatan politik negara, Suharno (2004: 102-103). Selanjutnya pertisipasi politik juga dapat didefinisikan sebagai keterlibatan individu samapai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem

politik, T. May Rudy (2013: 23). Pendapat lain mengatakan bahwa partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut dalam menentukan kepemimpinan pemerintah, Imam Yudhi (2011: 33).

## 2. Bentuk partisipasi politik

Jika kita membahas partisipasi politik, alangkah lebih baiknya kita juga membahas tentang bentuk partisipasi politik. Menurut Sahid (2011: 178-179) bentuk partisipasi politik secara umum adalah pemberian suara pada saat pemilihan umum (pemilu), namun jika dirinci lebih lanjut, bentuk partisipasi politik tidak hanya sekedar memberikan suara pada saat pemilihan umum saja, tetapi tentu berbeda jenis dan macamnya, tergantung dari sudut pandang manakah bentuk partisipasi politik tersebut dilakukan. Lebih lanjut bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dijabarkan sebagai berikut:

### a. *Voting* (pemberian suara)

Kegiatan *voting* adalah pemberian suara dalam pemilihan umum (pemilu), *voting* mempunyai ruang lingkup yang luas, fungsi dari *voting* (pemberian suara) ini adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah. Oleh karenanya masyarakat mempunyai peran yang signifikan dalam mempengaruhi kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah.



b. *Informal group* (kelompok informal) dan *social movement* (pergerakan sosial)

Bentuk partisipasi kelompok informal dan pergerakan sosial adalah berupa kegiatan dari kelompok-kelompok tertentu, yang bertujuan menyalurkan aspirasi mereka serta untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan perkumpulan-perkumpulan organisasi tertentu guna membahas berbagai masalah yang sedang dihadapi dan mencari jalan keluarnya.

Bentuk dari partisipasi ini termasuk dalam bentuk partisipasi yang paling tinggi, karena hanya sedikit masyarakat yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya masuk ke dalam kategori derajat partisipasi politik yang tinggi

c. *Direct contact* (kontak langsung)

Bentuk partisipasi ini lebih bersifat personal, digunakan untuk kepentingan personal/per individu, oleh karena itu tingkatan dan derajat partisipasi politik ini termasuk dalam kategori rendah, karena hanya untuk kepentingan pribadi saja.

d. *Protes activity* (aktivitas protes)

Bentuk partisipasi politik ini timbul lantaran ketidak puasan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu terhadap kebijakan

yang diambil oleh pemerintah. Bentuk partisipasi ini bisa berupa demonstrasi atau bahkan juga bisa kekerasan.

### 3. Landasan Hukum

Pemilihan umum merupakan pemilihan yang dilaksanakan lima tahun sekali untuk memilih pemimpin entah kepala desa, kepala daerah sampai presiden. Pelaksanaan pemilihan umum ini mempunyai landasan-landasan hukum agar pemilu ini dapat terlaksana dengan lancar semestinya. Pelaksanaan pemilu di Indonesia selama orde baru berkuasa didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

a. *Landasan Idiil*, yaitu Pancasila, terutama sila ke 4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

b. *Landasan Konstitusional*, yaitu UUD 1945 yang termuat di dalam:

1) Pembukaan alinea keempat UUD 1945

2) Batang tubuh pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Hasil 1 amandemen ketiga UUD 1945 telah dengan jelas mencantumkan pemilu dalam pasal 22E

Ke dua landasan tersebut di atas dijadikan acuan sebagai dasar partisipasi politik.

Demokrasi disuatu negara dikatakan berhasil apabila peran masyarakat dalam partisipasi politik baik. Semakin banyak masyarakat memberikan hak suaranya maupun keterlibatan dalam berpolitik, maka berhasilah negara tersebut menjalankan

demokrasinya, sebaliknya jika sedikit sekali peran masyarakat dalam partisipasi politik, maka warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

## **D. Pemilihan Umum**

### **1. Pengertian Pemilihan Umum**

Sebagai konsekuensi warga negara yang tinggal di negara penganut sistem demokrasi adalah mengikuti pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk menyalurkan hak politiknya melalui partisipasi dalam pemilihan umum. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum merupakan hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan.

Pemilihan umum adalah pengejawentahan sistem demokrasi, melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan, Michael Rush (2013:87).

Lebih lanjut Musfialdy (2015:70) menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 07 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah wahana yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya untuk melaksanakan haknya dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain beberapa definisi di atas Sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintah yang didasarkan pada pemilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Secara umum pemilu merupakan perangkat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah serta sarana menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan para wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislatif, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Disini lain Marulak Paradede (2014:85) mengemukakan salah satu alasan pentingnya dilaksanakn pemilihan umum adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, memilih wakil rakyat, meyakinkan atau setidaknya memperbarui kesepakatan pihak warga negara, mempengaruhi perilaku warga negara dan mendidik penguasa untuk semakin mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang memaksakan untuk mempertahankan kekuasaanya.

Sehingga dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pengertian pemilihan umum adalah wujud dari implementasi pelaksanaan demokrasi dimana rakyat menyalurkan hak politiknya untuk menentukan pilihan hatinya .

## 2. Asas dan Sistem Pemilihan Umum

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan adil (Luberjurdil). Adapun yang dimaksud dengan asas “Luberjurdil” dalam pemilu menurut Undang-Undang Nomor 08 tahun 2012, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Dalam UU No. 08 Tahun 2012 asas pemilihan umum meliputi:

- a. Langsung, rakyat mempunyai hak untuk memilih secara langsung sesuai dengan pilihan hatinya.
- b. Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hatinya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).

- e. Jujur, pada saat pelaksanaan pemilihan umum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil, pada setiap pemilu, partai politik diberikan kesempatan yang sama.

Sedangkan berdasarkan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan umum terdapat dalam Pasal 3 yaitu:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Berkepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;
- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif; dan
- k. Efisien.

Demikian asas dan sistem yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Melalui penerapan sistem dan asas tersebut diharapkan sistem demokrasi Indonesia menjadi demokrasi yang bermartabat dan menjadi contoh pelaksanaan sistem demokrasi yang berhasil di negara yang sangat majemuk.

### E. Penelitian Yang Relevan

Sebagai bahan kajian peneliti ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan menjadi rujukan. Adapun penelitian tersebut antara lain :

1. Siti Nurjanah (2017), dalam penelitian yang berjudul ” Pengaruh Kesetaraan *Gender* Terhadap Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Tegalombo, Kauman, Ponorogo”. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah tidak ada pengaruh yang signifikan yang diberikan kesetaraan *gender* terhadap partisipasi politik karena  $\text{sig } 0,76 > 0,05$  dan kesetaraan *gender* hanya memberikan pengaruh sebesar 0,025 atau 2,5 % saja untuk variabel partisipasi politik dimasa yang akan datang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurjanah adalah sama-sama melakukan penelitian tentang partisipasi politik. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi politik mahasiswa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurjanah adalah pengaruh kesetaraan *gender* terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.

2. Lena Selvia (2016), dalam penelitian yang berjudul “Partisipasi politik pemilih pemula dalam pilkada Bupati Ponorogo tahun 2015 (studi kasus siswa-siswi kelas XII SMA Negeri 1 Ponorogo)”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan tingkat partisipasi politik pemilih

pemula dalam pemilihan Bupati Ponorogo tahun 2015 siswa-siswi kelas XII SMA Negeri 1 Ponorogo di pengaruhi oleh: 1). Bentuk-bentuk partisipasi politik diantaranya *Apatis*, *Spectator*, *Gladiator* dan *Pengkritik*. Partisipasi politik di dominasi oleh golongan *Spectator*, sebanyak 22 responden, 2). Karakteristik partisipasi politik yaitu otonom dan mobilisasi, yang paling dominan adalah karakter otonom sebanyak 43 responden, 3). Faktor-faktor partisipasi politik dalam pemilihan Bupati Ponorogo tahun 2015 siswa-siswi kelas XII SMA Negeri 1 Ponorogo diantaranya yaitu modernisasi, tuntutan, kaum intelektual, komunikasi politik, dukungan massa, komunikasi politik, tuntutan dan modernisasi serta kaum intelektual dan modernisasi, yang paling dominan yaitu modernisasi sebanyak 21 responden. Dari penelitian ini tentunya terdapat beberapa kesamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan kami lakukan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Lena Sevia adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi politik pada pemilihan umum kepala daerah. Sedangkan perbedaannya penelitian ini meneliti tentang pendidikan politik dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik pada pemilihan umum Kepala Daerah Jawa Timur dengan sumber datanya adalah mahasiswa prodi PPKn FKIP Universitas Muahammadiyah Ponorogo 2018. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lena Selvia adalah partisipasi politik pada



pemilihan umum kepala daerah Ponorogo (Pilbud) tahun 2015 dengan sumber data dari siswa-siswi SMA Negei 1 Ponorogo.

3. Edi Ibnu Hanafi (2016), dalam penelitian yang berjudul “Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 (studi kasus pada Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Ponorogo)”.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik HMI Kabupaten Ponorogo dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2015 adalah berupa *informal group* (kelompok informal) atau *social movement* (pergerakan sosial) dengan prosentase sebesar 100%.

Sedangkan tingkatan partisipasi politik mahasiswa HMI Kabupaten Ponorogo berdasarkan piramida partisipasi politik berada pada tingkatan pengamat, tidak ada yang masuk dalam tingkatan partisipan, aktifis maupun politis. Faktor yang paling dominan mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa HMI Kabupaten Ponorogo adalah kesadaran diri sebagai warga negara dan juga faktor kemudahan mengakses informasi dari berbagai media masa, baik media cetak maupun media elektronik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Edi Ibnu Hanafi adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi politik saat pemilihan umum.

Perbedaannya penelitian ini meneliti tentang partisipasi politik dalam pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2018 yang sumber datanya adalah mahasiswa Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo, sedangkan penelitian Edi Ibnu Hanafi

meneliti partisipasi mahasiswa dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2015 yang sumber datanya adalah Himpunan Mahasiswa Islam.

4. Unun Nafi'ah (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “partisipasi pemilih pemula dalam legislatif tahun 2014 di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bentuk dan derajat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo adalah *votting*/pemberian suara dengan derajat partisipasi yang tergolong sedang. Piramida partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu legislative tahun 2014 di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dapat dirinci sebagai berikut 1) pada tingkat aktifis tidak terdapat pemilih pemula yang masuk dalam tingkat ini, 2) pada tingkat partisipan terdapat 16 pemilih pemula, 3) pada tingkat penonton terdapat 34 orang, dan 4) pada tingkat bawah yaitu Apolitis terdapat pemilih pemula didalamnya. Karakter partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo adalah partisipasi partisipasi otonom sebanyak 30 orang. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo adalah faktor kemudahan mengakses informasi, faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor kesadaran sendiri sebagai warga negara.


Persamaan penelitian ini dengan penelitian Unun Na'fiah adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi pada pelaksanaan pemilihan umum. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini terletak pada sumber datanya, penelitian ini sumber data diambil dari Mahasiswa Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Unun Nafi'ah data bersumber dari masyarakat Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari dan mengidentifikasi pengaruh antara pendidikan politik dan tingkat partisipasi politik mahasiswa dengan menggunakan analisa kuantitatif. Pendekatan yang digunakan adalah *survei* terhadap responden yakni mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang terkumpul dalam kuesioner.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui hubungan antara pendidikan politik dan tingkat partisipasi politik, serta sejauh mana pengaruh pendidikan politik terhadap tingkat partisipasi politik Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Secara umum kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat melalui gambar skema berikut ini:



Gambar 2. 1 Skema Kerangka Berpikir

Perguruan tinggi mempunyai peran yang strategis, di lembaga pendidikan tinggi ini, terdapat ribuan calon pemilih muda. Mereka berpotensi tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga kader politik masa depan. Suara mahasiswa ini diharapkan juga bisa berkontribusi dalam menentukan arah bangsa. Bukan justru menjadi golongan putih.

Perguruan tinggi menjadi salah satu *agent* yang startegis untuk melakukan pendidikan politik kepada para mahasiswanya. Mengingat negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara penganut sistem demokrasi. Salah satu indikator keberhasilan demokrasi disuatu negara adalah partisipasi dari warga negaranya dalam kegiatan pemilihn umum. Negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk usia muda yang tinggi maka dari itu perguruan tinggi juga ikut bertanggung jawab dalam kemajuan demokrasi di Indonesia.

#### **G. Hipotesis Penelitian**

Dalam sebuah penelitian kuantitaif diperlukan sebuah dugaan hasil dari pelitian tersebut yang hal itu sering disebut dengan hipotesis. Hipotesis ialah berupa jawaban sementara sebelum penelitian benar-benar dilaksanakan. Jawaban ini merupakan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah tersebut telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan hipotesis sementara ini masih perlu di buktikan secara empirik dan pengumpulan data (Sugiyono, 2015: 96)

1. Apabila Hipotesis atau praduga awal nol, hipotesis dinyatakan tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut.
2. Apabila memilih Hipotesis alternatif, dinyatakan variabel-variabel tersebut terdapat hubungan.

Dilihat dari pilihan rumusan tersebut hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

H<sub>0</sub>:

Tidak adanya pengaruh Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

H<sub>a</sub>:

Adanya Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Berdasarkan kajian teori seperti yang diuraikan sebelumnya, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis “Adanya Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018”.